

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, digitalisasi menjadi suatu hal yang marak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Tak sedikit hal-hal yang dulunya bersifat tradisional, perlahan namun pasti telah bergeser bahkan tergantikan dengan hal-hal yang lebih modern. Perubahan ini juga terjadi kepada karya seni yang diciptakan dari para pegiat seni. Pergeseran dan perubahan ini tentu saja berdampak besar kepada nilai-nilai kebudayaan yang dihasilkan.

Di Indonesia sendiri, karya-karya yang dihasilkan oleh seniman tersebut dapat dilindungi dengan berbagai hak intelektualitas, dimana hal ini dinilai memberikan dampak yang baik dalam melindungi hak-hak kekayaan intelektualitas seniman/kreator tersebut. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kegiatan plagiat.<sup>1</sup>

Produk-produk yang dihasilkan oleh para kreator ini, sedikit banyak tentu akan memberikan sumbangsih terhadap perputaran ekonomi di Indonesia dari hasil hak kekayaan intelektual yang mereka dapatkan. Hal ini mendorong

---

<sup>1</sup> **PEN** : maksud penulis kegiatan plagiat yang melanggar etika akademik dan hukum seperti mengambil atau meniru karya, ide, pendapat, atau fakta dari orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas dan benar, dimana kegiatan plagiat ini dapat merugikan pemilik hak cipta dan reputasi pencipta asli dan juga menurunkan kualitas karya ilmiah.

pemerintah untuk melahirkan suatu aturan yang dapat mendukung dan memajukan kreativitas masyarakat Indonesia.

Seiring dengan majunya perkembangan digitalisasi, semakin banyak kaum muda yang menghasilkan karya yang berhubungan dengan konten-konten digital dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 (PP No 24 Tahun 2022) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 (UU No 24 Tahun 2019) tentang Ekonomi Kreatif ini, tentunya membawa kabar baik bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual terutama para pembuat konten. Peraturan Pemerintah ini memberikan peluang kepada para pembuat konten digital untuk mendapatkan permodalan dari pembiayaan baik Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank. Hal ini tentu akan berdampak baik terhadap produktifitas para pembuat konten mengingat hasil karya mereka sudah dapat diapresiasi dan memiliki nilai jual.

Jika ditinjau dari sisi perbankan, dengan adanya peraturan baru yang memungkinkan adanya peluang bagi konten digital seperti video Youtube untuk dijadikan jaminan, tentunya perlu penyesuaian lebih dari segala aspek. Yang paling utama adalah perlunya penyesuaian yang melibatkan kerjasama dengan sisi Informasi Teknologi yang memahami bagaimana sistematika konten digital bekerja. Dari penyesuaian ini, pihak perbankan dapat

menentukan bagaimana keamanan penjaminan konten digital ini bagi pihak bank, dalam hal akan dilakukannya eksekusi jaminan.<sup>2</sup>

Namun disisi lain, dikatakan bahwa adanya kemungkinan digital konten yang dijadikan jaminan kepada bank, dapat diikat dengan pengikatan fidusia dan dilakukan peninjauan Kembali dalam kurun waktu tertentu sesuai bagaimana kesepakatan bank dan debitur mengingat keuntungan dari digital konten ini bersifat fluktuatif. Selain itu, dengan adanya peninjauan kembali seperti tersebut di atas, bank dapat menyesuaikan kembali apakah nilai jaminan dari digital konten tersebut masih sesuai dengan nilai pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari sisi Teknologi, dapat dikatakan bahwa menjadikan konten digital sebagai jaminan pembiayaan memiliki resiko yang cukup tinggi, mengingat konten digital tidak sepenuhnya berada dibawah kekuasaan pencipta konten. Konten digital sangat rentan dengan isu-isu yang ada, baik dari politik, maupun isu-isu SARA. Hal ini tentunya berdampak besar terhadap penghasilan yang dihasilkan dari suatu konten digital tersebut, mengingat alogaritma *platform* digital sampai saat ini masih belum dapat dirumuskan dengan pasti. Menimbang resiko di atas, maka wajar apabila penerapan digital konten sebagai jaminan dalam pembiayaan oleh Lembaga keuangan bank dan non bank, dinilai masih akan menemui banyak rintangan.

---

<sup>2</sup> **PEN:** maksud dari eksekusi jaminan adalah pengambilalihan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank yang memberikan pembiayaan karena terjadi wanprestasi ataupun gagal bayar. Eksekusi dapat dilakukan melalui lelang umum atau pengalihan bawah tangan selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk kepada situasi pasar di atas, pemerintah kemudian mempertimbangkan berbagai aspek hukum seperti :

Berdasarkan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :<sup>3</sup>

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal ini berarti, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan hak untuk turut serta dalam pergerakan perekonomian nasional, sehingga setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan bantuan melalui perkreditan guna mendukung kegiatan perekonomian yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 PP No 24 Tahun 2022 mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan adanya nilai tambah dari kekayaan intelektual ini, lahirlah skema pembiayaan kredit yang menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Hal ini diperkuat dengan pasal 1 ayat 4 PP No 24 Tahun 2022 yang berbunyi :<sup>4</sup>

“skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi Lembaga keuangan bank atau non bank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.”

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> PP nomor 24 tahun 2022 tentang pelaksanaan UU nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Adanya PP nomor 24 tahun 2022 ini menjadikan industri kreatif menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi kreatif. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ekonomi kreatif berfokus kepada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual, merupakan harapan agar perekonomian Indonesia dapat bangkit, bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.<sup>5</sup>

Istilah Ekonomi Kreatif sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins – seorang multi profesi dalam bukunya yang berjudul "*Creative Economy, How People Make Money From Ideas*" dengan mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana *input* dan *outputnya* adalah Gagasan yang merupakan esensi dari sebuah kreatifitas.<sup>6</sup>

Di Indonesia, ekonomi kreatif sendiri berfokus kepada pengembangan dari aspek kreativitas, inovasi, dan penemuan. Dimana dengan adanya pengembangan yang maksimal terhadap 3 hal tersebut, diharapkan ekonomi kreatif dapat menjadi suatu konsep untuk meralisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis kepada kreativitas, inovasi, dan penemuan, sehingga dapat memajukan industri kreatif Indonesia di pasar global.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhamamad Syahbudi, *Ekonomi Kreatif Indonesia – Strategi Daya Saing Umkm Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*, Medan, Merdeka Kreasi, 2021, Hlm. 1

<sup>6</sup> Syahrul Amsari, S.E.SY., M.SI., Dan Windu Anggara, M.E., *Ekonomi Kreatif*, Medan, Umsu Press, 2023, Hlm. 1

<sup>7</sup> Ibid. Hlm. 7-8

Disisi lain, penulis berpendapat menjadikan konten digital sebagai suatu jaminan tidak semudah yang dibayangkan, banyak aspek yang perlu diperhatikan seperti : penilaian atau penetapan nilai dari konten digital tersebut, teknis pengikatan, dokumen yang dapat dilampirkan kepada notaris sebagai bukti kepemilikan yang menjadi dasar pengikatan dengan bank. Menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan, akan mempersulit penyelesaian dikemudian hari apabila debitur wanprestasi.

Sehingga apabila ditinjau kembali berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menjalankan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Hal ini tercantum jelas dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dimana Pasal ini secara gamblang memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, sehingga dapat diartikan bahwa dalam menjalankan kegiatan perekonomian nasional, masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk turut serta dan berperan aktif dari bidangnya masing-masing, guna mewujudkan terciptanya demokrasi ekonomi yang dicita-citakan dalam UUD 1945.

Selanjutnya, dalam upaya menciptakan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, pemerintah menilai perlu adanya perundang-

undangan baru yang dapat mendukung ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan perkembangan digitalisasi dan kreatifitas yang semakin berkembang pesat ditengah masyarakat.

Dikarenakan perkembangan digitalisasi dan kreatifitas ini, generasi muda kemudian mulai melihat peluang yang menghasilkan nilai ekonomis dalam digitalisasi ini. Dari sini kemudian lahirlah banyak pencipta konten atau yang biasa dikenal dengan *content creator* atau *influencer*. Sebelum karya yang mereka hasilkan ini dapat memiliki suatu nilai jual, tentunya para content creator inipun mencoba berbagai formula dan platform digital yang dapat menjadi wadah bagi mereka dalam mempublikasikan hasil karyanya, sehingga, di masa kini, banyak sekali digital *platform* yang tersedia dan sangat mudah untuk di akses seperti youtube, Instagram, tiktok, dan masih banyak lagi.

Banyaknya *content creator* dan hasil karya yang mereka hasilkan ini, tentunya menjadi salah satu aspek yang mendukung terlaksananya ekonomi kreatif. Dimana kemudian pelaksanaan ekonomi kreatif ini dilakukan dengan merujuk kepada PP No 24 Tahun 2022 tentang pelaksanaan UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dimana Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konten digital yang dihasilkan oleh para *content creator* maupun *influencer*, dinilai bersumber dari kreativitas manusia, memuat tentang

pengetahuan dan memanfaatkan teknologi. Sehingga secara mendasar, digital konten memiliki aspek-aspek untuk masuk dalam kategori ekonomi kreatif. Berdasarkan hal tersebut, kemudian muncul lah perlindungan terhadap digital konten secara hak kekayaan intelektual, sehingga digital konten tersebut menjadi memiliki nilai lebih yang dapat diperoleh dengan adanya kekuatan perlindungan tersebut. Dengan adanya nilai tambah dari kekayaan intelektual ini, lahirlah skema pembiayaan kredit yang menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang.

Dengan adanya skema pembiayaan yang menjadikan HKI sebagai jaminan utang, tentunya akan berpengaruh kepada sistem hukum yang telah ada, dimana hal ini perlu ditinjau kembali efektifitas produk hukum baru yang akan diterapkan di dunia pembiayaan ini. Sebuah produk hukum baru dapat dikatakan efektif jika hukum tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, seperti menjaga ketertiban sosial, mencegah pelanggaran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan menjamin keadilan.

Selain itu, hukum baru juga harus memenuhi beberapa kriteria lain seperti kejelasan sistem hukum, pemahaman publik terhadap produk hukum tersebut, mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif, mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah di akses oleh publik dan efektif dalam penyelesaian sengketa mereka, serta persepsi yang tersebar luas oleh individu tentang keefektifan aturan dan institusi hukum.<sup>8</sup> Dimana dalam hal ini, penulis

---

<sup>8</sup> M. Fajar Wibowo, Efektivitas Hukum : Konsep dan Kriteria, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, Hlm. 2

menilai jika penerapan PP 24 tahun 2022 ini masih belum memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

Jika ditinjau dari sisi Perbankan, pembiayaan dengan menjadikan digital konten sebagai jaminan merupakan suatu hal yang sangat baru, mengingat pelaksanaannya saat ini mungkin belum ada di Indonesia. Namun hal ini bukan berarti tidak mungkin, mengingat konten digital saat ini memiliki peluang ekonomi yang sangat besar. Dengan adanya peluang konten digital dijadikan jaminan untuk pembiayaan dalam rangka mendukung pelaksanaan ekonomi kreatif, tentu pihak bank perlu melakukan penyesuaian terhadap banyak hal, misalnya, meninjau skema penjaminan apa yang sesuai dengan konsep penjaminan digital konten, mengingat digital konten merupakan jenis hak kekayaan intelektual yang tidak memiliki sertifikat hak layaknya hak kekayaan intelektual lainnya seperti Merek maupun Paten.

Namun, jika ditinjau dari sisi perbankan, tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar dari kegiatan perbankan. Jika ditinjau dari sisi legalnya, penjaminan digital konten ini dapat diperlakukan sama dengan penjaminan *inventory* terhadap debitur trading, mengingat sifat keuntungan digital konten dan *inventory* sama-sama memiliki sifat keuntungan yang fluktuatif. Dimana jika ingin melakukan pembiayaan dengan skema yang menjadikan digital konten sebagai jaminan, tentunya perjanjian pengikatannya perlu mendapatkan penyesuaian syarat dan ketentuan yang dapat melindungi pihak bank dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, seperti

hilangnya digital konten yang dijadikan jaminan oleh debitur sehingga membuat debitur mengalami *negative covenant*, atau dalam hal debitur wanprestasi ataupun gagal bayar, apa yang harus dilakukan oleh bank, dan bagaimana teknis pelaksanaan eksekusi jaminan mengingat tidak adanya dokumen seperti sertifikat yang membuktikan kepemilikan atas konten digital tersebut.

Disisi lain, dalam pelaksanaannya, menjadikan konten digital sebagai jaminan atas sebuah pembiayaan tentunya akan melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah Notaris. Merujuk kepada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan :<sup>9</sup>

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat “.

hal ini berarti, Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Debitur dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Hal ini sejalan dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dimana, jika ditinjau dari UUJN, notaris akan menjadi pihak yang terlibat langsung dalam perumusan pasal-pasal perjanjian yang akan dilakukan oleh debitur dan perbankan.

Selain itu, sebuah perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan klausula yang halal. Walaupun demikian, untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat, tentunya notaris sebagai pejabat negara bertugas untuk membantu memberikan saran dan masukan terhadap hal-hal yang ingin dituangkan kedalam perjanjian pengikatan oleh debitur dan bank.

Dalam hal pengikatan yang menjadikan digital konten sebagai jaminan ini, dimana ini merupakan hal baru dalam dunia perbankan, sebagai seorang notaris, kita perlu mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan hal apa yang menjadi landasan dari perikatan yang akan notaris aktakan.

Notaris secara tidak langsung akan berperan penting dalam pengikatan ini, dimana diperlukannya akta otentik untuk pengikatan tersebut. Perlu diperhatikan, bagaimana system pengikatan yang tepat yang dapat digunakan untuk mengikat jaminan yang berbentuk digital konten, mengingat hal ini belum diatur dalam perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, penting bagi notaris yang terlibat dalam membuat akta pengikatan yang menjadikan digital konten sebagai jaminan

untuk mengetahui dokumen apa saja yang dapat notaris jadikan pegangan atas kepemilikan digital konten tersebut. Sehingga, apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh keadaan kahar, notaris yang membuatkan akta pengikatan tidak turut bertanggungjawab terhadap kondisi tersebut.

Mengingat menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan belum dapat diinterpretasikan sepenuhnya dikarenakan masih banyak aspek yang harus diperhatikan terlebih dahulu, sedangkan pelaksanaan undang-undang ekonomi kreatif tetap harus terlaksana, penulis bermaksud untuk mengetahui dan memaparkan aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan yang menjadikan *digital content* sebagai jaminan kepada lembaga keuangan perbankan dan bagaimana pembuatan perjanjiannya, sehingga banyak aspek yang masih harus ditinjau secara teliti seperti bagaimana algoritma dari *platform* digital yang menjadi wadah yang bisa membuat konten digital tersebut menjadi memiliki suatu nilai jual, memperhatikan bagaimana perkembangan konten digital tersebut, dan merumuskan bagaimana peran notaris yang membantu terlaksananya pengikatan pembiayaan dan keamanan pihak bank dari segala resiko yang akan terjadi di kemudian hari sebagai akibat dari pembiayaan dengan konten digital sebagai jaminan.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa penerapan PP No 24 Tahun 2022 tersebut masih belum dapat

diimplementasikan dengan baik dan masih memiliki banyak problematika, sehingga penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul tersebut diatas.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis, tidak ada tugas akhir yang memiliki topik yang sama dengan penulis di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan. Adapun artikel yang memiliki kemiripan dengan tugas akhir penulis yaitu :

1. Novaldy Ramadhani Farid, "Konten Digital Berbentuk Video Dalam Platform Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Atas Keayaan Intelektual Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022", Skripsi, Depok, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023, dimana karya tulis tersebut hanya membahas secara garis besar peraturan yang tercantum didalam PP No 24 tahun 2022 tersebut.
2. Firqoh Nazia, "Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022", Skripsi, Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2023, dimana karya tulis tersebut lebih difokuskan untk mengetahui perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatif pasca timbulnya PP Nomor 24 Tahun 2022.
3. Siti Kamila Ahyani, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif", Skripsi, Universitas Andalas, Kota Padang,

2023, dimana tujuan dari penelitian ini adalah tentang bagaimana eksistensi hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dan tentang penerapan hak kekayaan intelektual yang paling memungkinkan sebagai jaminan.

Sedangkan penulisan tugas akhir ini berfokus pada :

1. Pelaksanaan proses pembiayaan ekonomi kreatif bagi *digital content creator* khususnya *content creator youtube* pasca berlakunya PP No 24 Tahun 2022.
2. Peranan Notaris dalam pelaksanaan pembiayaan ekonomi kreatif melalui perbankan bagi *digital content creator* di Indonesia.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses pembiayaan ekonomi kreatif bagi *digital content creator* paska berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana peranan notaris dalam pelaksanaan pembiayaan ekonomi kreatif melalui perbankan bagi *digital content creator* di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis proses pembiayaan ekonomi kreatif bagi *digital content creator* paska berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

2. Untuk menganalisis peranan notaris dalam pelaksanaan pembiayaan ekonomi kreatif melalui perbankan bagi *digital content creator* yang ada di Indonesia

#### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Menyajikan analisis hukum yang komprehensif dan teknis tentang isu-isu yang akan dihadapi oleh *digital content creator* dalam pembiayaan ekonomi kreatif paska berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
2. Manfaat Praktis : Memberikan masukan bagi penyusunan dan perbaikan kebijakan hukum yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan dan inovasi pada sektor ekonomi kreatif di Indonesia, terutama bagi *digital content creator* dalam menghadapi era digitalisasi.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun dengan sistematika penulisan yang akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas secara garis besar pokok permasalahan dengan menjabarkan fakta-fakta yang melatarbelakangi adanya permasalahan tersebut. Bab ini akan terbagi menjadi

5 (lima) sub-bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan secara rinci terkait teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan ini sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan mengulas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan menjelaskan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini penulis akan mengkaji analisis permasalahan secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian

berupa pikiran sendiri maupun hasil studi kepustakaan.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban singkat terkait pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan juga saran berupa solusi yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan serta kendala-kendala yang mungkin akan di hadapi dikemudian hari.

